



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Warga Negara Indonesia, Lahir di Desa Sigala-Gala pada tanggal 10 Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

lawan

, Warga Negara Indonesia, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 18 Februari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 9 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 0368/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 21 Februari 2017 isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah secara agama islam di Serdang Bedagai pada tanggal 12 Oktober 2002 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 1163/112/X/2002, tanggal 21 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan atas kemauan kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) karena sebelum pernikahan Pemohon telah mengenal baik sikap dan tingkah laku serta diri Termohon dan demikian juga sebaliknya Termohon juga telah mengenal baik sikap dan tingkah laku Pemohon, oleh karenanya pernikahan tersebut berlangsung tanpa ada unsur paksaan dari dan dalam bentuk apa pun juga;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
  - a. **INDAH SALSABILA HARAHAHAP**, (Pr) Lahir di Medan 28 Agustus 2003;
  - b. **ABI AL FAYYATH HARAHAHAP**, (Lk), Lahir di Medan 15 November 2006;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan baik baik saja dan setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama (menyewa rumah) di Jln. Letda Sujono, Kota Medan,

Halaman 2 dari 9 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



kemudian sekitar Mei tahun 2011 Pemohon dengan Termohon beserta anak-anaknya pindah dan menetap sampai sekarang di Jln. Perhubungan, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagaimana tempat tinggal/kediaman Termohon yang disebut diatas;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu yakni sekira tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dimana Termohon tidak pernah patuh dan tidak pernah mendengarkan arahan-arahan Pemohon, dan setiap apa yang dilakukan Pemohon dalam hal mengembangkan usaha Termohon selalu membantah perkataan Pemohon, selalu tidak sependapat dengan Pemohon sekalipun dalam rangka membangun rumah tangga yang baik serta ditambah lagi Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri, atas perbuatan Termohon yang demikian Pemohon sudah sangat sering menasehati dan memeberikan pemahaman-pemahaman agar Termohon tidak mengulangi sikapnya tersebut;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebut diatas, sekitar Akhir tahun 2012 dan Bulan Februari 2013 oleh keluarga kedua belah pihak dan khususnya keluarga Pemohon telah mengetahuinya dan atas dasar itu keluarga Pemohon dengan Termohon berinisiasi untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon,



namun upaya tersebut tidaklah berhasil dimana Termohon masih tetap saja mengulangi perbuatannya secara terus-menerus dan bahkan semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan Pemohon merasa sedih dan kalut memikirkan sikap Termohon yang demikian;

7. Bahwa dari serangkaian sikap Termohon yang selalu tidak sepaham dengan Pemohon atau membantah apa yang dilakukan Pemohon serta sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon membuat Pemohon tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan Pemohon kemudian sekitar bulan September 2013 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama/pisah ranjang hingga sekarang selama kurang lebih 3 Tahun dan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup bersama dan tidak lagi berhubungan lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi terhadap nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak Pemohon dengan Termohon tetap diberikan oleh Pemohon;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun batin serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana tujuan dari pernikahan;

9. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sehingga atas dasar sikap dan perbuatan Termohon yang demikian mengakibatkan Pemohon tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon dalam ikatan suami istri karenanya mohonlah Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengakhiri



pernikahan Pemohon dengan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon dengan segala akibat hukumnya termasuk dan tidak terbatas untuk menerbitkan akta cerai Pemohon dengan Termohon;

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalaq 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Memerintahkan panitera atau pejabat lainnya yang berwenang untuk itu untuk menerbitkan akta cerai Pemohon dengan Termohon;

Atau : *Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono);*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak ingin lagi berbaikan dan berdamai dengan Termohon;

Menimbang bahwa selain nasehat perdamaian dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh acara mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nikmah, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan replik dan dupliknya di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yaitu : 1. Sampurna Rambe bin Kali Manis Rambe, umru 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan jualan, tempat tinggal alan Denai Nomor 188, Kelurahan Tegal Sari, Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, 2. Nilawati binti Niziruddin Sikumbang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Madio Santoso (jalan Denai) Jermal III, Gang Bangun Sari II, Nomor 30, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon menyatakan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan untuk menambah saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil ke alamat Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi Jurusita Pengganti menyatakan bahwa Pemohon tidak dijumpai lagi di alamat tempat tinggalnya semula dan menyatakan bahwa rumah tempat tinggal Pemohon tersebut telah dijual sehingga Pemohon tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan alamat Pemohon tidak jelas lagi keberadaannya, oleh karenanya Pemohon tidak bisa dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu bukti lagi di persidangan dan Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon dalam permohonannya dijelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal/beralamat di jalan Sukaria Nomor 17, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Menimbang bahwa setelah Juru Sita Pengadilan Agama Medan memanggil Pemohon ke alamat Pemohon yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon ternyata Pemohon tidak dijumpai di alamat tersebut dan rumah tempat tinggal Pemohon sudah dijual;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon membuat alamat Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu untuk membuktikan tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan/menunjukkan tempat tinggalnya yang sebenarnya, maka permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon cacat formil maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000.00 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami

Halaman 8 dari 9 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dihadiri **Rusnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon diluar kehadiran Pemohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Emmahni, S.H.,M.H.**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Drs. Ridwan Arifin**

**Panitera Pengganti**

**Rusnani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 600.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 691.000.00

*(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Halaman 9 dari 9 Halaman Put. No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.